

- d. Atas penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar mulai dari tingkat pabrikan, distributor, agen, penyalur, pengecer, hingga konsumen akhir, dikenakan PPN satu kali pada tingkat pabrikan yang dilakukan dengan cara menggunakan Stiker Lunas PPN.
- e. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual rata-rata.
- f. Berdasarkan huruf a dan b tersebut, maka:
  - Penyalur atau agen atau sejenisnya, seperti outlet atau pengecer, yang semata-mata melakukan penyerahan produk rekaman suara dan atau produk rekaman gambar yang telah dibubuhi stiker tanda lunas PPN:
    - a. tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    - b. tidak wajib membuat Faktur Pajak;
    - c. tidak dapat mengreditkan Pajak Masukannya.

Ketentuan tersebut menyebabkan Pajak masukannya tidak boleh dikreditkan, maka dengan adanya penegasan ini pengertian Nilai Lain tidak lagi sesuai dengan pasal 1 angka 17 UU PPN beserta perubahannya karena tidak menghasilkan pajak keluaran melainkan menghasilkan PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara. Apabila yang dimaksud nilai lain adalah semacam addition method atau subtraction method, maka hal ini bertentangan dengan sistem pemungutan PPN di Indonesia dan seharusnya diatur dalam ayat tersendiri dalam UU PPN.

Ketentuan diatas ternyata jika dilihat dari asas simplicity (kesederhanaan) mempunyai keunggulan, alasannya adalah karena yang dikenakan hanya pada tingkat pabrikan tentu ini akan sangat memudahkan bagi WP karena lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti. Pemerintah juga akan lebih mudah melakukan pengawasan karena dengan menggunakan seperti ini maka yang perlu diawasi hanyalah pada satu tingkat (pabrikan).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## 5.1. Kesimpulan

5.1.1 Latar Belakang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Atas Produk Rekaman dengan Menggunakan Nilai Lain, antara lain:

- Pemerintah (DJP) masih mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan atas pemungutan pajaknya, sehingga pemerintah memilih untuk menggunakan *second best theory* (nilai lain).
- Pemerintah lebih mengedepankan asas *simplicity* dengan tujuan utama mengamankan penerimaan negara.

5.1.2 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas produk rekaman ditinjau dari asas *revenue productivity*, asas *certainty* dan asas *simplicity*.

a. Ditinjau dari asas *revenue productivity*

- Penetapan Nilai Lain sebagai DPP bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara.
- Penerimaan tetap terjamin walaupun produk rekaman tidak terjual karena wajib pajak sudah menyetor pajak di muka.

b. Ditinjau dari asas *certainty*

- Penetapan Nilai Lain sebagai DPP atas produk rekaman gambar dan/atau suara secara yuridis formal belum memberikan kepastian hukum karena adanya kesalahan dalam penggunaan (misinterpretasi) pasal 1 angka 17 UU PPN 1984.
- Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 harusnya hanya mengatur tentang DPP untuk menghitung besarnya pajak terutang bukan untuk mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pelunasan PPN dengan menggunakan Stiker Lunas PPN.

c. Ditinjau dari asas *simplicity*

- Penetapan Nilai Lain sebagai sebagai DPP atas produk rekaman gambar dan/ atau suara sudah cukup pasti, jelas, dan mudah dimengerti bagi wajib pajak karena dengan ketetapan ini berarti PPN hanya ditetapkan pada 1 tingkat pemungutan saja, yaitu pada level pabrikan (perusahaan rekaman).
- Mekanisme pelunasan menggunakan stiker PPN memang memberikan kesederhanaan namun demikian dalam peraturan

pelaksanaan Undang-Undang ditentukan bahwa pemungutan PPN hanya dilakukan pada level pabrikaan ini menyalahi konsep PPN sebagai multi stage tax.

## 5.2. Saran

1. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan pajak atas produk rekaman sehingga tidak terus menerus menggunakan *second best theory* untuk memungut pajak atas produk rekaman.
2. Penentuan ketentuan stiker lunas PPN sebaiknya diatur lebih lanjut dalam pasal tersendiri di dalam Undang-Undang PPN Indonesia.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan tinjauan apakah produk rekaman ini masih relevan menggunakan Dasar Pengenaan Nilai Lain atau justru menggunakan ketentuan umum (harga jual).
4. Jika pemerintah ingin tetap menggunakan DPP Nilai Lain sebaiknya pemerintah merevisi secara berkala angka-angka Harga Jual Rata-rata untuk mencegah *potential loss* yang lebih besar yang akan diterima oleh negara.